

PENETAPAN-LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2023

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 298 TAHUN 2023, 11 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
TENTANG NOMOR 298 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan No. 12 Tahun 2023, PKPU 3 Tahun 2022, PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 1621.
- Dalam Keputusan ini diatur : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 November 2023.

- Lampiran 8 hlm